

BAB V

PENUTUP

Sebagai rangkaian dari penulisan skripsi ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Keluarga sebagai sendi dari sendi terbentuknya masyarakat dan negara, haruslah terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan memiliki kepastian hukum yang pasti.
2. Untuk kepastian hukum dari suatu perkawinan hendaknya dilakukan menurut prosedur yang berlaku sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No. 1 ttn 1974.
3. Perkawinan yang tidak tercatat dan terdaftar pada Kantor KUA Kecamatan atau dilakukan tidak diharapkan pegawai pencatat perkawinan atau PNIR, tidak akan memiliki kepastian hukum karna tidak mempunyai bukti yang otentik berupa akte nikah.
4. Banyaknya jumlah perkawinan liar yang terjadi di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat disebabkan oleh adanya campur tangan aparat pemerintah yang dalam hal ini PPN yang ada di desa dan kepala kampung sebagai penguasa adat dan juga sistim hukum yang diuntungkan (hukum Islam dan hukum adat) yang memungkinkan dilakukannya perkawinan liar.

72

5. Pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat untuk suatu perkawinan menurut hukum Islam, hanya merupakan syarat administrasi yang tidak berpengaruh terhadap perkawinan yang dilakukan.

B. Saran-Saran

Untuk mengurangi jumlah perkawinan liar yang terjadi di kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, penulis akan mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dilakukan penyuluhan hukum secara bertahap menurut jenjang hukum perkawinan khususnya tentang maksud dan tujuan dari pencatatan perkawinan terutama bagi mereka yang sering melakukan poligami baik itu warga biasa atau lebih-lebih pegawai negeri, karena dalam islam sendiri memandang poligami lebih banyak membawa mudarat dari pada manfaatnya, karena manusia mempunyai fitrah (human nature) mempunyai watak pembauran irihati, dan suka mengeluh. watak-watak tersebut akan timbul dengan kadar tinggi, jadi dengan sifat suci poligami ini akan memicu konflik insuk di lakukannya kawin liar atau kawin dibawah tangan yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dari anak isteri anak-anak dari isteri-isterinya dalam hal harta bersang warisan dan sebagainya karena poligaminya dengan di bawah tangan.

Karena itu poligami hanya diperbolehkan bila

dalam keadaan darurat, misalnya isteri mandul, dan bahkan menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat penting yang harus tersedia setelah ia meninggal dunia yakni tabung pemeliharaan tidak tertutup berkah dengan adanya isteri yang mandul yang selalu berdoa untuknya dengan adanya keadaan isteri yang mandul dan suami bukan mandul berdasarkan ketercapaian hasil laboratorium sterilisasi bukan hanya dengan syarat ia benar-benar steril, memberi contoh lahir dan batin juga tempat tinggal, tetapi sterilisasi dengan dibawah tangan.

2. Aparat yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan pelaksanaan liar hendaknya dikenakan sanksi yang tegas dan menjadi peringatan bagi yang lain sehingga mereka berani melakukannya.
3. Aparat yang merupakan aparat pencekai perlawanan hendaknya di bekali dengan ketentuan-ketentuan penguasaan dan keterampilan dan peranan dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam nikah, lalak cerai dan rujuk sehingga timbul pelanggaran liar dapat dikurangi.